



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu infrastruktur urat nadi perekonomian yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan perhubungan diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi daerah di sektor perhubungan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan perhubungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalulintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

dan

BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan fungsi perhubungan di Kabupaten Lombok Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan Perhubungan.
7. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Jaringan Lalu Lintas adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas.
12. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

14. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
15. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
18. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
19. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan
20. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
21. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
22. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
23. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
24. Perlengkapan Jalan adalah fasilitas pada suatu jalan yang ditempatkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalulintas.
25. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
26. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, sertalambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
27. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
28. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
29. Cidomo adalah Kendaraan Tidak Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah yang ditarik oleh tenaga hewan.
30. Sepeda adalah Kendaraan Tidak Bermotor dengan atau tanpa rumah-rumah yang digerakkan oleh tenaga manusia
31. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum dan/atau kendaraan tidak bermotor umum.
32. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
33. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dan/atau cidomo di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

34. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
35. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
36. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalulintas.
37. Trayek adalah lintasan untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
38. Pengembang atau pembangun adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas.
39. Analisis dampak lalulintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalulintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalulintas.
40. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
41. Pusat kegiatan adalah bangunan untuk kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan umum dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalulintas.
42. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalulintas.
43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditunjuk diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
44. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
45. Pelayaran, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan serta keamanan dan keselamatannya.
46. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal;
47. Angkutan Laut Dalam Daerah adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal di Daerah.
48. Angkutan Laut Khusus Daerah adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya di Daerah.
49. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat Daerah adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu
50. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalulintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
51. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar,

- naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
52. Pelabuhan Pengumpulan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam Daerah, alih muat angkutan laut dalam Daerah dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpulan regional dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayaran dalam Daerah.
 53. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
 54. Tatanan Transportasi Lokal yang selanjutnya disebut Tatralok adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara sistematis, terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, dan transportasi udara, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat keras membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang antarsimpul atau kota lokal, dan dari simpul atau kota lokal ke simpul atau kota wilayah, dan simpul atau kota nasional terdekat atau sebaliknya, serta dalam kawasan perkotaan dan pedesaan.
 55. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
 56. Kapal, adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau tenaga nuklir, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
 57. Angkutan Laut, adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang, dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
 58. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya;
 59. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu;
 60. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronik kapal;
 61. Kelaik lautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
 62. Pengukuran Kapal, adalah pengukuran kapal yang dilakukan untuk menentukan ukuran tonase kapal.
 63. Surat Ukur Kapal adalah surat keterangan yang menunjukkan besarnya angkut suatu kapal (volume)
 64. Tonase Kotor yang selanjutnya disebut GT adalah satuan volume kapal.
 65. Sertifikasi Kesempurnaan Kapal atau disebut Sertifikat Kesempurnaan, adalah salah satu dari surat-surat kapal yang harus berada di kapal saat kapal berlayar, isinya menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi

A

- persyaratan kesempurnaan dan kelengkapan untuk berlayar pada perairan tertentu;
66. Pas Kecil Kapal atau disebut Pas Kapal, adalah salah satu surat kapal untuk ukuran dibawah GT 7 (Tujuh *Gross Tonage*) (ukuran < GT 7) yang berada di kapal apabila kapal akan berlayar, dalam pas kecil kapal dicantumkan data umum ukuran dan tonase kapal yang bersangkutan;
 67. Nahkoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal serta mempunyai wewenang dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 68. Operator Kapala dalah orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal.
 69. Surat Keterangan Pemimpin Kapal selanjutnya disingkat SKPK adalah tanda bukti kecakapan yang wajib dimiliki oleh seorang yang memimpin dan bertanggungjawab di atas kapal untuk ukuran dibawah GT 7 (Tujuh *Gross Tonage*) (ukuran < GT 7) baik di bagian nautis maupun teknika;
 70. Tally adalah kegiatan Usaha jasa menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan-muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan pengangkut.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang terpadu, efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan transportasi darat dan laut yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan etika penyelenggaraan perhubungan darat dan laut; dan
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perhubungan berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. berwawasan lingkungan hidup;
- d. berkelanjutan;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. efisien dan efektif;
- h. keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- i. keterpaduan;
- j. kemandirian;
- k. keadilan;
- l. kepentingan umum; dan
- m. usaha bersama dan kekeluargaan.

Bagian Kedua
Fungsi Dan Kedudukan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan perhubungan di Daerah merupakan penyalaras kebijakan pembangunan transportasi di Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan dokumen perencanaan Daerah dalam kerangka Sistem Transportasi Nasional (Sistranas).
- (2) Kedudukan penyelenggaraan perhubungan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman dalam:
 - a. penyelenggaraan perhubungan darat dan laut secara terintegrasi; dan
 - b. penyusunan Tataran Transportasi Lokal.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi:
 - a. perhubungan darat; dan
 - b. perhubungan laut.
- (2) Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan daerah lainnya.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 7

- Dalam penyelenggaraan perhubungan darat, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Daerah;
 - b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
 - c. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 - e. pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - f. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
 - g. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
 - h. audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten;
 - i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
 - j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah;
 - k. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah;
 - l. penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan wilayah Daerah;
 - m. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
 - n. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam Daerah;

- o. penerbitan izin penyenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah; dan
- p. penetapan tariff kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan perhubungan laut, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;
- b. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
- c. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha;
- d. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah yang bersangkutan;
- e. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- f. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api daerah;
- g. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
- h. penerbitan izin usaha jasa terkait perawatan dan perbaikan kapal;
- i. penetapan tariff angkutan laut di Daerah penumpang kelas ekonomi pada lintas angkutan laut dalam Daerah;
- j. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- k. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- l. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- m. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- n. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- o. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- p. penerbitan izin pengeoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- q. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- r. penerbitan izin reklamasi di wilayah pelabuhan perairan pengumpan lokal; dan
- s. penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN TATARAN TRANSPORTASI LOKAL

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan
Pasal 9

Arah kebijakan perhubungan darat di Daerah meliputi :

- a. pengharmonisasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan RTRWP dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan antarmoda dan Sistranas;
- b. pengembangan Rencana Induk Jaringan Lalu lintas Jalan Kabupaten berbasis wilayah;
- c. pengembangan angkutan massal;
- d. pengembangan angkutan yang berbasis energi alternatif;
- e. mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan;
- f. peningkatan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait;
- g. peningkatan keselamatan lalulintas jalan secara komprehensif dan terpadu;
- h. peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan, sistem jaringan dan terminal, serta manajemen rekayasa lalulintas;
- i. peningkatan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di Daerah, termasuk aksesibilitas untuk penyandang cacat;
- j. peningkatan efisiensi dan efektivitas peraturan serta kinerja kelembagaan; dan
- k. peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur dan operator serta disiplin pengguna jasa, peningkatan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi, dan dukungan pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal yang efisien.

Pasal 10

Arah kebijakan perhubungan laut meliputi :

- a. peningkatan peran armada pelayaran baik angkutan laut maupun angkutan pelayaran rakyat;
- b. penyelenggaraan pelabuhan pengumpan lokal yang dikelola Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah;
- c. pemutakhiran tatanan kepelabuhanan Daerah, mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Sistem Transportasi Nasional, Tatanan Transportasi Wilayah dan Tataran Transportasi Lokal;
- d. peningkatan keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan pengelolaan perhubungan laut;
- e. peningkatan kelancaran pelayanan angkutan laut secara terpadu melalui penataan sistem jaringan pelayaran dan pelabuhan;
- f. peningkatan aksesibilitas pelayanan perhubungan laut; dan
- g. mendorong peran serta Pemerintah Daerah dan swasta dalam penyelenggaraan perhubungan laut.

Bagian Kedua
Tataran Transportasi Lokal

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Tatralok sebagai pedoman penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Tatralok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal;
 - b. arah pengembangan jaringan transportasi darat, transportasi laut; dan
 - c. kondisi tingkat bangkitan dan tarikan, serta pola pergerakan saat ini dan yang akan datang melalui peramalan transportasi.
- (3) Tatralok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT
Bagian Kesatu
Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Daerah secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan serta ruang kegiatan, yang memuat:
 - a. Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan skala Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan Daerah dalam keseluruhan modatransportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul Daerah; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Ruang Lalu Lintas
Paragraf 1
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 13

- Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan kabupaten, jalan desa dan jalan lingkungan yang digunakan untuk lalu lintas umum meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;



- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- e. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- f. penetapan tingkat pelayanan; dan
- g. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten, jalan desa dan jalan lingkungan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum.
- (2) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk.
- (3) Perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (c) melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada jalan kabupaten yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. rambu lalu lintas;
 - c. marka jalan;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. pagar pengaman (guardrail);
 - f. cermin tikungan;
 - g. patok lalu lintas (delineator);
 - h. pita pengaduh; dan
 - i. alat pengendali pengguna jalan.
- (3) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;

f

- d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (4) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemantauan keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. pembersihan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
 - c. penyesuaian tata letak perlengkapan jalan apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi pada ruas jalan; dan
 - d. perbaikan, pemeliharaan dan/atau penggantian perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (d) meliputi arahan, bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis kepada masyarakat umum.

Pasal 18

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (e), meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

Paragraf 2

Analisis Dampak Lalu lintas.

Pasal 19

- (1) Setiap rencana dan/atau perluasan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada jalan kabupaten yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelabuhan;
 - b. bandar udara;
 - c. terminal;
 - d. pool kendaraan;
 - e. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau

- f. infrastruktur lainnya.
- (5) Kriteria pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Angkutan
Paragraf 1
Angkutan Orang dan Barang

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan Kendaraan Bermotor dapat berupa Sepeda Motor, Mobil Penumpang, atau Bus.
- (3) Setiap orang yang melakukan angkutan barang dengan kendaraan bermotor harus menggunakan mobil barang.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan kendaraan angkutan barang untuk angkutan orang.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal tertentu yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang untuk wilayah Kawasan Wisata Tiga Gili dikecualikan kendaraan bermotor untuk pengangkutan sampah.

Paragraf 2
Angkutan Umum

Pasal 22

- (1) Angkutan Umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. angkutan umum orang; dan
 - b. angkutan umum barang.
- (4) Angkutan umum orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Tidak Bermotor Umum.
- (5) Angkutan umum barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum dan Kendaraan Tidak Bermotor Umum.

Pasal 23

Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 24

Pemerintah Daerah menetapkan pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di dalam Daerah, terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Pasal 25

- (1) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:
 - a. angkutan perkotaan yang berada dalam wilayah Daerah; dan
 - b. angkutan perdesaan yang berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:
 - a. taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah; dan
 - b. angkutan Kawasan Tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 26

- (1) Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a harus memiliki jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan umum.
- (2) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek dan dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji ulang secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Angkutan Orang dengan Kendaraan Tidak Bermotor Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Tidak Bermotor Umum di dalam wilayah, terdiri atas:
 - a. angkutan cidomo; dan
 - b. angkutan Sepeda.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan kendaraan tidak bermotor berupa cidomo atau sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan kendaraan angkutan barang untuk angkutan orang.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melakukan angkutan cidomo sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf (a) harus memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pengujian berkala.
- (3) Persyaratan Keselamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. persyaratan teknis;
 - b. persyaratan tata cara pemuatan; dan
 - c. persyaratan hewan penarik.
- (4) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik;
 - b. pengesahan hasil uji; dan
 - c. pemeriksaan kesehatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan dan pengujian berkala diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Angkutan Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b yang dioperasikan di jalan harus memiliki konstruksi kuat (SNI).
- (2) Konstruksi kuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. sistem rem;
 - b. lampu dan pemantul cahaya; dan
 - c. alat peringatan dengan bunyi.

Pasal 30

- (1) Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Tidak Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a harus memiliki jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan tidak bermotor umum.
- (2) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan tidak bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek dan dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji ulang secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Standar Pelayanan Minimal Kendaraan Tidak Bermotor Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor umum berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan

✍

- f. keteraturan.
- (2) Setiap Perusahaan angkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor umum harus memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Perizinan Angkutan Umum

Pasal 32

- (1) Penyedia jasa angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib memiliki izin.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi.

Pasal 33

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:
 - a. izin trayek; dan
 - b. izin operasi.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia jasa angkutan umum menyampaikan permohonan kepada Bupati harus melampirkan:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Akte pendirian Badan Usaha;
 - c. Surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. Surat izin tempat usaha (SITU);
 - e. pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin;
 - f. pernyataan memiliki atau menguasai minimal 5 (lima) kendaraan bermotor dengan fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai domisili badan usaha dan fotokopi buku uji;
 - g. pernyataan memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan (pool) kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan;
 - h. surat keterangan memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;
 - i. surat keterangan kondisi usaha;
 - j. surat keterangan komitmen usaha; dan
 - k. surat keterangan dari dinas.
- (3) Bupati wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 34

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Kartu Pengawasan dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan daftar ulang.
- (4) Perpanjangan izin dan daftar ulang Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan 2 (dua) bulan atau paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya izin.

✍

Pasal 35

- (1) Setiap penyedia jasa angkutan umum yang telah mendapat izin trayek dapat menyediakan kendaraan cadangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh kendaraan bermotor yang diberi izin trayek.
- (2) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dioperasikan apabila kendaraan yang melayani angkutan pada trayek sesuai dengan izin yang diberikan mengalami kerusakan atau tidak dapat melanjutkan perjalanan.
- (3) Kendaraan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi kartu pengawasan cadangan dan kartu pengawasan kendaraan yang memiliki izin trayek yang digantikannya.

Pasal 36

- (1) Penyedia jasa angkutan umum yang telah memiliki izin trayek dapat diberikan izin insidentil untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangan yang menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi; atau
 - b. keadaan darurat tertentu, seperti bencana alam.
- (3) Izin insidentil hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari.
- (4) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diperpanjang.
- (5) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipungut Retribusi.

Pasal 37

Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi terhadap penerbitan izin, meliputi:

- a. izin trayek angkutan antar Kota Dalam Provinsi yang melalui wilayah Daerah;
- b. izin trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah Daerah;
- c. izin trayek angkutan perdesaan yang melampaui wilayah Daerah;
- d. izin operasi angkutan taksi yang wilayah operasinya melayani wilayah Daerah; dan
- e. izin operasi angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya melayani wilayah Daerah.

Pasal 38

- (1) Setiap Perusahaan penyedia jasa angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib melaksanakan registrasi dan identifikasi di Daerah
- (2) Registrasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Tarif
Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi untuk penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan tarif batas atas untuk penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 8
Angkutan Barang

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kabupaten, jalan Desa/Lingkungan.
- (2) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

- (1) Setiap pemilik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diregistrasi di daerah untuk dioperasikan di jalan wajib melakukan uji berkala.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Unit pelaksana pengujian milik Pemerintah Daerah yang telah terakreditasi oleh Pemerintah Pusat;
- (3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi.

Pasal 42

- (1) Uji berkala meliputi kegiatan pemeriksaan persyaratan teknis, pengujian persyaratan laik jalan dan pemberian bukti lulus uji.
- (2) Pemeriksaan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah; dan
 - e. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
- (4) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. emisi gas buang;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;

✍

- e. kincup roda depan;
- f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
- g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
- h. kedalaman alur ban.

Paragraf 2
Bukti Lulus Uji Berkala

Pasal 43

- (1) Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan di Daerah yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian, diberikan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kartu (*smart card*) uji berkala;
 - b. tanda uji berkala; dan
 - c. tanda samping (stiker).

Pasal 44

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor harus melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat mengajukan keberatan kepada Dinas.
- (2) Dalam hal keberatan diterima oleh Dinas, pemilik kendaraan berhak mendapatkan bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (3) Dalam hal keberatan tidak diterima oleh Dinas, Pemilik kendaraan wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (4) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlakukan sebagai permohonan baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Tenaga Penguji
Pasal 46

- (1) Uji berkala dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sedang menjalankan tugas wajib mengenakan tanda kualifikasi dan alat pelindung diri.

Paragraf 4
Peralatan Uji
Pasal 47

- (1) Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus memiliki peralatan pengujian yang lengkap.
- (2) Peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji kebisingan;
 - c. alat uji rem;
 - d. alat uji lampu;
 - e. alat uji kincup roda depan;
 - f. alat uji penunjuk kecepatan;
 - g. alat pengukur kedalaman alur ban;
 - h. alat pengukur berat;
 - i. alat pengukur dimensi;
 - j. alat uji daya tembus cahaya pada kaca;
 - k. kompresor udara;
 - l. generator set; dan
 - m. peralatan bantu.
- (3) Unit pelaksana pengujian milik Pemerintah Daerah melakukan pengadaan peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta melakukan pemeliharaan dan kalibrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melakukan kalibrasi peralatan, hasil Uji Berkala yang dilakukan dinyatakan tidak sah.

Paragraf 5
Prosedur Uji Berkala
Pasal 48

Prosedur uji berkala pada Unit pelaksana pengujian milik Pemerintah Daerah meliputi:

- a. uji berkala pertama; dan
- b. uji berkala berikutnya.

Pasal 49

- (1) Permohonan Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan dengan membawa kendaraan bermotor ke unit pengujian dan menyampaikan permohonan tertulis kepada Dinas harus melampirkan:
 - a. fotocopy sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. fotocopy identitas pemilik Kendaraan Bermotor;
 - c. fotocopy bukti pemilik Kendaraan Bermotor; dan
 - d. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Permohonan Uji berkala berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan dengan membawa kendaraan bermotor ke unit pengujian dan menyampaikan permohonan tertulis kepada Dinas harus melampirkan:
 - a. bukti lulus uji berkala sebelumnya; dan
 - b. fotocopy identitas pemilik kendaraan;

Pasal 50

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi Kendaraan bermotor, pemilik atau pemilik baru kendaraan bermotor wajib mengajukan permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala.
- (2) Permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala untuk perubahan kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa kendaraan bermotor ke unit pengujian dan menyampaikan permohonan tertulis kepada Dinas dengan melampirkan:
 - a. bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - b. fotocopy bukti pemilik Kendaraan Bermotor;
 - c. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - d. fotocopy identitas pemilik Kendaraan; dan
 - e. keterangan mengenai perubahan kepemilikan;
- (3) Permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala untuk perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dilakukan dengan membawa kendaraan bermotor ke unit pengujian dan menyampaikan permohonan tertulis kepada Dinas dengan melampirkan:
 - a. bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - b. fotocopy bukti pemilik Kendaraan Bermotor;
 - c. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - d. fotocopy identitas pemilik Kendaraan; dan
 - e. keterangan mengenai perubahan spesifikasi teknis;
- (4) Permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala untuk perubahan wilayah operasi kendaraan bermotor dilakukan dengan membawa kendaraan bermotor ke unit pengujian dan menyampaikan permohonan tertulis kepada Dinas dengan melampirkan:
 - a. bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - b. fotocopy bukti pemilik Kendaraan Bermotor;
 - c. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - d. fotocopy identitas pemilik Kendaraan; dan
 - e. keterangan mengenai perubahan wilayah operasi;

Pasal 51

- (1) Dalam keadaan tertentu, mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diregistrasi di daerah lain, dapat melakukan uji berkala pada unit pengujian milik daerah.
- (2) Permohonan Uji berkala berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa kendaraan bermotor ke unit pengujian dan menyampaikan permohonan tertulis kepada Dinas dengan melampirkan:
 - a. bukti lulus uji berkala sebelumnya;
 - b. fotocopy identitas pemilik Kendaraan; dan
 - c. keterangan dari unit pelaksana uji berkala daerah asal kendaraan.
- (3) Hasil pengujian kendaraan bermotor dilaporkan oleh Unit pelaksana pengujian milik Pemerintah Daerah kepada unit pelaksana uji berkala daerah asal kendaraan.

Bagian Kelima
Keterminalan
Paragraf 1
Umum

Pasal 52

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intra moda dan antar moda di Daerah, dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa terminal penumpang tipe C dan terminal barang.

Paragraf 2
Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 53

- (1) Penetapan lokasi terminal tipe C di Daerah dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan Kabupaten.
- (2) Penetapan lokasi terminal tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Penetapan lokasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Fasilitas Terminal

Pasal 54

- (1) Setiap penyelenggara Terminal Tipe C di Daerah wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan dan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas Utama sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan kendaraan;
 - b. jalur kedatangan kendaraan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/ atau penjemput;
 - d. tempat parkir kendaraan;
 - e. fasilitas kebersihan;
 - f. media informasi;
 - g. bangunan kantor terminal;
 - h. tempat berkumpul darurat; dan
 - i. jalur evakuasi bencana dalam terminal.
- (4) Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kamar kecil/toilet;



- b. musholla;
 - c. kios/kantin;
 - d. ruang pengobatan;
 - e. taman.
- (5) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Paragraf 4
Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 55

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan wilayah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (3) Wilayah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki batas-batas yang jelas dan diberi hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wilayah pengawasan terminal, merupakan wilayah di luar wilayah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.

Paragraf 5
Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

Pasal 56

- (1) Pembangunan terminal di daerah harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal;
 - d. analisis dampak Lalu Lintas; dan
 - e. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disahkan oleh Bupati.

Pasal 57

- (1) Pengoperasian Terminal Tipe C dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) pengoperasian terminal meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional terminal.

Bagian Keenam
Perparkiran
Paragraf 1
Umum

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan perorangan dapat menyelenggarakan tempat parkir.
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tempat parkir tepi jalan umum; dan
 - b. tempat khusus parkir;
- (3) Pemerintah Daerah dalam memudahkan proses pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dapat menggunakan system pembayaran parkir berlangganan, non tunai dan elektronik untuk tempat parkir milik pemerintah daerah.

Pasal 59

- (1) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan perorangan dengan memperhatikan:
- a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. analisis dampak Lalu Lintas; dan
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Parkir Tepi Jalan Umum

Pasal 60

- (1) Fasilitas Parkir Tepi Jalan Umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi zona-zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan lalu lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan umum yang ditetapkan untuk parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Setiap kendaraan yang parkir diluar area yang telah ditentukan atau parkir didaerah larangan parkir dikenakan sanksi gembos ban, denda pengembokan roda dan/atau denda penderekan.

Paragraf 3 Tempat Khusus Parkir

Pasal 61

- (1) Tempat khusus parkir dapat berupa:
- a. pelataran parkir;
 - b. taman parkir; dan
 - c. gedung parkir.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan oleh Pengelola Parkir.
- (3) Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu.
- (4) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan Lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pengelolaan Parkir

Pasal 62

- (1) Tempat parkir milik Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh:
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha milik daerah atau badan layanan umum daerah; atau
 - c. perseorangan atau badan yang dikerjasamakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Perseorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dapat menjadi pengelola parkir milik pemerintah daerah dengan ketentuan:
 - a. mengajukan surat permohonan sebagai pengelola parkir;
 - b. pernyataan kesanggupan sebagai pengelola parkir bermaterai 10.000;
 - c. dinas menyetujui dan menetapkan sebagai pengelola parkir setelah mempertimbangkan surat permohonan dan surat pernyataan kesanggupan pemohon serta kondisi lokasi parkir yang tersedia dalam bentuk Keputusan Dinas yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tempat parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Pengelolaan Parkir di tempat khusus parkir selain milik Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- (3) Untuk diterbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyedia jasa usaha parkir harus menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan memenuhi syarat administrasi dan teknis berupa melampirkan:
 - a. surat permohonan penyelenggaraan perparkiran;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. fotocopy KTP;
 - d. akte pendirian badan usaha (untuk pemohon badan usaha);
 - e. bukti kepemilikan/sewa lokasi lahan parkir;
 - f. denah lokasi/layout lahan yang akan dijadikan lokasi parkir; dan
 - g. surat pernyataan pertanggungjawaban sebagai pengelola parkir bermaterai 10.000.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan, syarat-syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta penyelenggaraan dan pengelolaan parkir selain milik Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Kewajiban Pengelola Parkir

Pasal 64

- (1) Setiap Orang atau badan sebagai Pengelola Parkir Tepi Jalan Umum yang telah ditetapkan oleh Dinas wajib:
 - a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Dinas;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;



- d. melaksanakan penarikan pungutan parkir sesuai ketentuan peraturan perundang undangan tentang tarif retribusi yang berlaku;
 - e. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi; dan
 - f. menyetorkan hasil pungutan parkir disetorkan kepada Dinas.
- (2) Setiap orang atau badan Pengelola Tempat Khusus Parkir wajib:
- a. menyediakan Tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas Tempat Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - c. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam dan sekitar kawasan parkir;
 - d. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi parkir;
 - e. menyediakan tempat parkir khusus untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia dan ibu hamil yang diberi tanda petunjuk khusus;
 - f. mempekerjakan petugas parkir dalam jumlah memadai, berseragam dan memakai tanda pengenal;
 - g. memberikan karcis/tanda bukti/tanda bayar kepada pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir;
 - h. membayar pajak parkir sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Daerah;
 - i. menyediakan informasi kapasitas parkir dan ketersediaan secara serta merta (real time); dan
 - j. menyediakan layanan informasi dan pengaduan.

BAB V PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Kesatu Angkutan Laut Paragraf 1 Jenis Angkutan Laut

Pasal 65

Jenis Angkutan Laut terdiri atas :

- a. angkutan laut dalam daerah;
- b. angkutan laut khusus daerah; dan
- c. angkutan laut pelayaran rakyat daerah.

Paragraf 2 Angkutan Laut Dalam Daerah

Pasal 66

- (1) Kegiatan angkutan laut dalam daerah dilakukan oleh perusahaan angkutan laut daerah dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kegiatan angkutan laut dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*).
- (3) Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha angkutan laut dalam daerah bagi perusahaan angkutan laut daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah.
- (4) Penerbitan izin usaha perusahaan angkutan laut dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut retribusi.



- (5) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi angkutan laut dalam daerah barang atau orang.

Pasal 67

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Laut Daerah yang ingin memperoleh izin usaha angkutan laut dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui Dinas harus melampirkan:
- akte pendirian perusahaan;
 - nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - surat keterangan domisili perusahaan;
 - surat keterangan memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis dan/atau teknis pelayaran niaga;
 - surat keterangan memiliki atau menguasai kapal motor/kapal tunda berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan dengan melampirkan fotokopi Surat Tanda Kebangsaan Kapal dan fotokopi Surat Keselamatan Kapal; dan
 - pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin.
- (2) Bupati wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Setiap Perusahaan angkutan laut dalam daerah yang telah memperoleh izin wajib melaporkan kegiatan operasional kapal secara berkala/rutin kepada Bupati melalui Dinas;

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah menyusun jaringan trayek tetap dan teratur (liner) angkutan laut dalam Daerah bersama-sama dengan asosiasi pengguna jasa angkutan laut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan trayek tetap angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Angkutan Laut Khusus Daerah

Pasal 69

- (1) Kegiatan angkutan laut khusus daerah dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok bagi kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha pokok dibidang:
- industri/perdagangan;
 - pariwisata;
 - pertanian;
 - perikanan;
 - salvage* dan pekerjaan dibawah air;
 - jasa kontruksi; dan
 - kegiatan penelitian, pendidikan; pelatihan; dan penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya.

- (3) Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha angkutan laut khusus untuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah.
- (4) Penerbitan izin usaha perusahaan angkutan laut dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut retribusi.

Pasal 70

- (1) Setiap Pengusaha Angkutan Laut Daerah yang ingin memperoleh izin usaha angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas harus melampirkan:
 - a. akte pendirian perusahaan;
 - b. nomor pokok wajib pajak (npwp);
 - c. surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. surat keterangan memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis dan/atau teknis pelayaran niaga;
 - e. surat keterangan memiliki atau menguasai kapal motor/kapal tunda berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaik lautan dengan melampirkan fotokopi surat tanda kebangsaan kapal dan fotokopi surat keselamatan kapal; dan
 - f. pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin.
- (2) Bupati wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Setiap Perusahaan angkutan laut dalam daerah yang telah memperoleh izin wajib melaporkan kegiatan operasional kapal secara berkala/rutin kepada Bupati melalui Dinas.

Paragraf 4

Angkutan Laut Pelayaran Rakyat

Pasal 71

- (1) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat di Daerah merupakan usaha masyarakat yang bersifat tradisional dan merupakan bagian dari usaha angkutan di perairan yang mempunyai peranan penting dan memiliki karakteristik tersendiri.
- (2) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat untuk orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut retribusi.

Paragraf 5
Tarif Angkutan di Perairan

Pasal 72

- (1) Tarif angkutan di perairan terdiri atas:
 - a. tarif angkutan kelas ekonomi; dan
 - b. tarif angkutan non-ekonomi.
- (2) Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tarif angkutan penumpang non-ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh penyelenggara angkutan berdasarkan tingkat pelayanan dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedua
Kepelabuhanan
Paragraf 1
Tatanan Kepelabuhanan

Pasal 73

- (1) Tatanan kepelabuhanan diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan Daerah yang berwawasan nusantara.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan system kepelabuhanan secara lokal yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.
- (3) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. peran, fungsi, jenis;
 - b. Rencana Induk Pelabuhan; dan
 - c. lokasi pelabuhan.

Pasal 74

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelabuhan pengumpan lokal.

Paragraf 2
Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (3) huruf b sebagai pedoman penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan di Daerah.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. RTRWN, RTRWP NTB, dan RTRW Daerah;
 - b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi Daerah;
 - c. potensi sumberdaya alam; dan
 - d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional, lokal maupun lokal.

- (3) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan.
- (4) Rencana peruntukan wilayah daratan dan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kriteria kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (5) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis akibat bencana, Rencana Induk Pelabuhan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 76

Pemerintah Daerah menetapkan DLKr dan DLKp pelabuhan pengumpan lokal dengan memperhatikan Tatanan Kepelabuhanan Nasional.

Pasal 77

Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Pemerintah mengenai rencana penggunaan wilayah daratan dan perairan untuk penetapan lokasi pelabuhan pengumpan lokal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi untuk Rencana Induk Pelabuhan dan penetapan lokasi pelabuhan laut, meliputi:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul; dan
 - c. pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Lokasi pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp pelabuhan.

Pasal 79

Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi untuk penetapan DLKr dan DLKp pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan lokal.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan di pelabuhan pengumpan lokal, meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepelabuhanan.
- (2) Kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pembangunan dan Pengembangan, serta Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 81

- (1) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Pemerintah Daerah menerbitkan izin pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah.
- (4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan, serta memperhatikan keterpaduan intramoda dan antarmoda transportasi.
- (5) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut retribusi.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan;
 - b. standar keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - c. tersedianya fasilitas untuk menjamin arus penumpang dan barang;
 - d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan;
 - e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
 - f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
 - g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (3) Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan local tidak dipungut retribusi.

Paragraf 5
Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 83

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar DLKr dan DLKp pelabuhan, dapat dibangun terminal khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kepentingan pokok.
- (2) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan di Daerah, dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (3) Lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sesuai dengan RTRW Daerah.
- (4) Bupati memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

Pasal 84

Pengelolaan terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 6 Jasa Kepelabuhanan

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jasa usaha kepelabuhanan di pelabuhan pengumpan lokal, meliputi:
 - a. pelayanan jasa kapal;
 - b. pelayanan jasa barang;
 - c. pelayanan jasa penumpang;
 - d. pelayanan jasa alat; dan
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.
- (2) Pelayanan jasa usaha kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi.
- (3) Tarif retribusi jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga Kenavigasian

Pasal 86

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah Pelabuhan Pengumpan Lokal, diselenggarakan kenavigasian, Pengerukan dan Reklamasi.

BAB VI PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 87

Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas harus memperhatikan dan memberikan perlakuan khusus untuk kepentingan penyandang disabilitas.

Pasal 88

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. usia lanjut;
 - c. anak-anak;
 - d. wanita hamil; dan
 - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin; atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administrative diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan penyelenggaraan perhubungan secara terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan instansi terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan koordinasi antar instansi terkait penyelenggaraan perhubungan wajib membentuk Forum LLAJ di Tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara daerah dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau
 - d. dunia usaha.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi kerjasama:
 - a. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perhubungan;
 - b. pengembangan perhubungan; dan
 - c. kerjasama lain yang diperlukan sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan.

f

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang melaksanakan urusan di bidang perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 93

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan perhubungan di Daerah;
 - b. member masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan perhubungan;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan perhubungan;
 - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan/atau
 - e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan perhubungan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 94

Setiap petugas penyelenggara perhubungan dilarang:

- a. melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memanipulasi pencatatan data;
- c. menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan pengawasan.



BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 95

- (1) Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 67 ayat (3), dan Pasal 70 ayat (3), dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penetapan ganti rugi; dan
 - f. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 96

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri

f

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal pelanggaran di bidang lalu lintas angkutan darat, lalu lintas angkutan laut dan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, yang menimbulkan dampak yang luas dan/atau tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

- (1) Seluruh perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, usaha perseorangan yang menyediakan jasa angkutan umum harus menyesuaikan menjadi badan usaha secara bertahap, sesuai ketentuan Pasal 23.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perhubungan yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan harus menyesuaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 100

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat terhitung 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.




Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI LOMBOK UTARA, *A*



o H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 1 April 2021

o PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA *A*



H. RADEN NURJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2021

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Transportasi merupakan proses kegiatan memindahkan barang dan orang dari satu tempat ketempat yang lain, sehingga transportasi bukan suatu tujuan melainkan sarana untuk mencapai tujuan guna menanggulangi kesenjangan jarak dan waktu.

Dalam fungsinya melayani mobilitas orang, barang, dan jasa baik lokal, regional, nasional maupun internasional, serta peranannya sebagai pendukung pembangunan sector lainnya, maka pembangunan transportasi merupakan bagian yang amat penting dari pembangunan daerah. Transportasi merupakan unsur vital dalam kehidupan bangsa dan dalam memupuk kesatuan dan persatuan bangsa. Pembangunan transportasi sebagai pendukung pembangunan sector lainnya dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah diselenggarakan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, sertaberlangsung secara terus-menerus.

Penyelenggaraan transportasi dikembangkan secara terpadu dan intermodal untuk mewujudkan system distribusi yang mantap dan mampu memberikan pelayanan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, serta dapat menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemerataan hasil pembangunan keseluruh wilayah.

Dewasa ini transportasimempunyaiperan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuanbangsasertamempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara. Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan keseluruh pelosok tanah air, bahkan dari dalam dan keluar negeri. Disamping itu, transportasi juga berperansebaipenunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan. Berbagai aktifitas masyarakat dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya menuntut tersedianya jasa transportasi untuk keperluan mobilitas manusia maupun keperluan distribusi barang. Jaringan transportasi bagaikan urat nadi yang berfungsi melayani dan mendorong denyut kehidupan bangsa dan Negara secara terus menerus sepanjang waktu.

Di era globalisasi yang diikuti dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini, Pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan transparansi dalam setiap aktifitas pelayanan publik. Dalam konteks Pemerintah yang baik yang mampu melayani kepentingan publik, harus dibangun system penyelenggaraan transportasi yang sesuai dengan karakteristik suatu daerah sehingga mampu melayani masyarakat di bidang sarana dan prasarana transportasi.

Otonomi daerahmerupakanhal yang sangat mempengaruhi Penyelenggaraan transportasi di daerah, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi di daerahnya masing-masing secara mandiri. Selanjutnya berdasarkan strategi pengembangan dan potensi kawasan andalan daerah tersebut dapat disusun suatu transportasi wilayah yang terpadu tetapi masih dalam suatu koridor yang diantisipasi

akan disepakati dalam perencanaan jaringan transportasi. Jadi otonomi daerah selain memberikan hak maka juga memberikan tanggungjawab baru bagi Pemerintah Daerah.

Kabupaten Lombok Utara merupakan wilayah Nusa Tenggara Barat yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Kondisi tersebut terjadi karena terdapat dua koridor transportasi yang menghubungkan Kawasan Wisata Lombok Barat dengan menggunakan moda jalan dan laut ke Kabupaten Lombok Utara. Kondisi tersebut mengakibatkan Kabupaten Lombok Utara dimasukan kedalam suatu kawasan andalan tersendiri.

Pentingnya kawasan Kabupaten Lombok Utara bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat, tidak hanya karena hubungan dengan kota Mataram, tetapi juga karena Lombok Utara memberikan kontribusi ekonomi yang tinggi bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat dari sektor Pariwisata sehingga pengaturan transportasi wilayah tersebut harus disusun dengan baik. Substansi kebijaksanaan pembangunan wilayah berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Lombok Utara.

Kondisi sektor transportasi di Kabupaten Lombok Utara baik sektor transportasi darat maupun sektor transportasi laut tidak berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pun provinsi lain di Indonesia, dimana memiliki kondisi objektif system angkutan umum yang cukup memprihatinkan seperti tingkat pelayanan yang rendah, pola dan system manajemen yang masih lemah (pihak swasta penuh), serta orientasi pengoperasian angkutan umum lebih menjurus pada aspek finansial dibandingkan dengan aspek pelayanan terhadap masyarakat.

Kabupaten Lombok Utara, pada dasarnya berupaya untuk membangun Kabupaten yang baru terbentuk ini menjadi Kabupaten yang maju mandiri dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas mekanisme pelayanan publik di sector transportasi yang dilandasi dengan nilai - nilai *Tioq Tataq Tunaq*.

Terjadinya perubahan beberapa kewenangan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan yaitu dengan ditetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan implikasi perubahan legislasi di tingkat daerah, demikian pula dengan Kabupaten Lombok Utara harus menyesuaikan perubahan legislasi pusat tersebut dengan melakukan penyesuaian dengan legislasi yang ada di daerah melalui Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Lombok Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan perhubungan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan pelayanan bidang perhubungan;

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah penyelenggaraan perhubungan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan hidup adalah penyelenggaraan perhubungan harus dilakukan selaras dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis kelaikan moda transportasi dan rencana umum pembangunan serta pengembangan perhubungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan perhubungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah semua kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas efisien dan efektif adalah pelayanan dalam penyelenggaraan perhubungan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasilguna;

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah perhubungan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan regional, nasional dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah perhubungan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar moda transportasi;

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah perhubungan harus bersandikan kepada kepribadian bangsa berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional dalam transportasi dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam angkutan baik di darat di perairan maupun di udara.;

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah penyelenggaraan perhubungan harus dapat memberikan pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau, serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perhubungan;

A

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah penyelenggaraan perhubungan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas usaha bersama dan kekeluargaan" adalah penyelenggaraan usaha di bidang perhubungan dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukupjelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukupjelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukupjelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukupjelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukupjelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57

A

Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86

Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 98

g